

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(Saksi :)

----- Pada hari ini senin, tanggal dua puluh sembilan bulan Mei Tahun Dua ribu tujuh belas (29-5-2017), Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat, Saya : -----

-----: BAMBANG PRIYANA, S.H :-----
Pangkat KOMPOL NRP 63020134, Jabatan selaku Penyidik pada kantor polisi tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda DIY Nomor : Skep/05/I/2002/Kapolda DIY, tanggal 08 Januari 2002, bersama-sama dengan:-----

----- BURHANUDIN, S.H -----
Pangkat BRIGADIR, NRP. 87090859, Jabatan Anggota Reskrim selaku Penyidik Pembantu pada kesatuan tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum dikenal dan mengaku bernama: --

----- EDI WARSITO, S.H -----
Tempat tanggal lahir tulungagung, 23 September 1972, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Sompilan Rt. 001 Rw. 26 Ds. Tegaltirto Kec. Berbah Kab. Sleman Yogyakarta. 081 22785844-----

----- Ia (EDI WARSITO, S.H) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara yang diduga tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperlakukan dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/284/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 25 Mei 2017.-----

----- Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Bagaimana dengan kondisi kesehatan saudara ?-----
 - a. Pendengaran ?
 - b. Penglihatan ?
 - c. Kejiwaan ?Saat dilakukan pemeriksaan saat ini, jelaskan ? -----

----- 01. Saat ini kondisi saya dalam keadaan sehat, baik pendengaran, penglihatan maupun kejiwaan saya.-----
02. Saat ini saudara akan diperiksa untuk didengar keterangannya dalam perkara yang diduga tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperlakukan dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya apakah saudara bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, jelaskan ?-----

----- 02. Ya saya bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.-----
03. Apa profesi atau pekerjaan saudara saat ini, jelaskan ? -----

----- 03. Profesi atau pekerjaan saya adalah PNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam D.I. Yogyakarta.-----
04. Apa jabatan saudara di Balai Konservasi Sumber Daya Alam D.I. Yogyakarta, jelaskan ? -----

----- 04. Jabatan saya adalah staf perlindungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam D.I. Yogyakarta.-
05. Apa tugas dan tanggungjawab saudara sebagai staf perlindungan, jelaskan ? -----